



PUTUSAN

Nomor : 134/Pid.B/2014/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JONAS KRISTIAN PATTISINAY alias ONGKY;
2. Tempat lahir : Masohi;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Amahai, Kecamatan Amahai
Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Anggota Security ;
9. Pendidikan : SMA (amat)

STATUS TAHANAN :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan 09 November 2013;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2013 sampai dengan 19 Desember 2013;
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 15 November 2013;
4. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 134/ Pen.Pid./2014/PN.Msh tanggal 16 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pen.Pid./2014/PN.Msh tanggal 16 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONAS KRISTIAN PATTISINAY als. ONGKY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa JONAS KRISTIAN PATTISINAY als. ONGKY pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat diteras rumah saksi korban ERNIWATI LASAMAHU didusun Namano Desa Amahai Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *telah*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2014/PNMsh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERNIWATI LASAMAHU, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban ERNIWATI LASAMAHU dan suaminya yakni saksi JONATHAN LASAMAHU als. ONES sementara membeli makanan diwarung tenda depan Bank BNI Masohi melihat terdakwa sementara berboncengan dengan seorang perempuan sehingga saksi korban lalu memberitahukan hal tersebut kepada isteri terdakwa menyebabkan terdakwa dan isteri terdakwa terlibat pertengkaran sehingga terdakwa yang merasa emosi terhadap saksi korban lalu mendatangi saksi korban dirumahnya dan setelah bertemu dengan saksi korban terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk lalu mencaci maki saksi korban dengan kata-kata “ cukimai, paranpuang biadap, smerlap, anjing ose “ dan didengar oleh suami saksi korban yakni saksi JONATHAN LASAMAHU als. ONES yang hendak keluar dari dalam rumah dan menegur terdakwa dengan kata-kata “ woe, pake otak sadiki, masa se maki beta punya bini “ dan dibalas oleh terdakwa dengan kata-kata “ barang se mau apa “ dimana mendengar kata-kata terdakwa tersebut saksi saksi JONATHAN LASAMAHU als. ONES lalu mengangkat kursi plastic dan langsung memukul terdakwa dengan kursi plastic tersebut sebanyak 1 kali selanjutnya saksi saksi JONATHAN LASAMAHU als. ONES lalu masuk kedalam rumah dimana saat saksi JONATHAN LASAMAHU als. ONES masuk kedalam rumah, terdakwa lalu melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang sementara berdiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai wajah saksi korban tepatnya pada bagian mulut dan dagu menyebabkan saksi korban mengalami luka disertai bengkak pada bibir sebelah bawah, gigi atas bagian depan goyang 3 buah, pelipis kanan bengkak dan nyeri tekan, sebagaimana yang tercantum dalam hasil visum et repertum dokter nomor : 15/VER/PUS-AMH/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. J.A. Souhoka, Kepala Puskesmas Amahai, dengan kesimpulan visum pada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2014/PNMsh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan penderita mengalami luka ringan akibat trauma tumpul.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERNIWATI LASAMAHU alias ERNI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi.
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 19.30 wit bertempat diteras depan rumah saksi didusun Namano Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah.
 - Bahwa malam sebelum kejadian pemukulan awalnya saksi dan suami saksi yakni saksi JONATHAN LASAMAHU yang sementara membeli makanan diwarung tenda depan Bank BNI 1946 melihat terdakwa sementara berboncengan dengan perempuan lain hingga saksi lalu memberitahukan hal tersebut kepada isteri terdakwa yang adalah ipar saksi atau adik dari suami saksi.
 - Bahwa keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar pukul 19.30 wit saksi sementara berada di rumah saksi tepatnya diteras tiba-tiba terdakwa datang dalam keadaan mabuk sambil marah-marah dan memaki saksi dengan kata-kata “ cukimai, parampuang biadap, smerlap, anjing ose “.
 - Bahwa suami saksi yakni saksi JONATHAN LASAMAHU yang hendak keluar dari dalam rumah dan mendengankr makian dari terdakwa lalu menegur terdakwa dengan kata-kata “ woe, pake otak sadiki, masa ose maki beta pung bini kaya begitu “dan dibalas oleh terdakwa dengan kata-kata “ barang ose mau apa“.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2014/PNMsh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi tersebut lalu emosi dan memukul terdakwa dengan sebuah kursi plastic yang ada diteras selanjutnya suami saksi tersebut lalu masuk kedalam rumah.
- Bahwa saat suami saksi masuk kedalam rumah, terdakwa lalu mengayunkan kepalan tangan kanan kearah wajah saksi dan langsung memukul saksi dengan kepalan tangan kanan tersebut sebanyak 1 kali kena pada wajah saksi tepatnya mulut saksi hingga mulut saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah hingga saksi lalu berteriak dan teriakan saksi didengar oleh saksi ELISABETH HALLATU als. LISA dan CHRISTOFEL SOPARUE als. TOPO yang sementara berada ditempat pesta baptisan disamping rumah saksi yang kemudian mendatangi rumah saksi.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka bengkak pada bibir sebelah bawah, gigi atas bagian depan goyang 3 buah, pelipis kanan bengkak.
- Bahwa akibat luka tersebut menyebabkan aktifitas saksi korban terganggu selama \pm 1 minggu.
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa karena terdakwa adalah ipar dari suami saksi dan sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa berupa Surat Pernyataan Perdamaian.
- Bahwa terhadap keterangan saksi korban terdakwa membantah sebagian yakni terdakwa tidak pernah berboncengan dengan wanita lain saat itu namun saksi tetap pada keterangannya.

2. **JONATHAN LASAMAHU alias ONES** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap isteri saksi yakni ERNIWATI LASAMAHU.
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 wit bertempat diteras depan rumah saksi didusun Namano Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2014/PNMsh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa malam sebelum kejadian pemukulan awalnya saksi dan isteri saksi yang sementara membeli makanan diwarung tenda depan Bank BNI 1946 melihat terdakwa sementara berboncengan dengan perempuan lain hingga isteri saksi lalu memberitahukan hal tersebut kepada isteri terdakwa yang adalah adik saksi.
- Bahwa keesokan harinya tepatnya malam hari sekitar pukul 19.00 wit saksi sementara berada di rumah dan hendak keluar pergi keacara baptisan yang diadakan disamping rumah saksi namun saat saksi berada diteras rumah saksi tepatnya tiba-tiba terdakwa datang dalam keadaan mabuk sambil marah-marah dan memaki isteri saksi dengan kata-kata “ cukimai, parampuang biadap, smerlap, anjing ose “.
- Bahwa saksi yang mendengar makian dari terdakwa lalu menegur terdakwa dengan kata-kata “ woe, pake otak sadiki, disebelah itu ada orang pung acara, masa ose maki beta pung bini kaya begitu “ dan dibalas oleh terdakwa dengan kata-kata “ barang ose mau apa “.
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, saksi menjadi emosi dan memukul terdakwa dengan sebuah kursi plastic yang ada diteras sebanyak 1 kali namun ditangkis oleh terdakwa hingga pukulan tersebut mengenai lengan terdakwa, selanjutnya saksi lalu masuk kedalam rumah dan mengambil 1 buah kayu.
- Bahwa saat saksi keluar menuju teras saksi melihat mulut isteri saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah hingga saksi lalu memukul terdakwa dengan kayu yang dipegang oleh saksi sebanyak 1 kali selanjutnya saksi lalu dilerai oleh saksi ELISABETH HALLATU als. LISA dan CHRISTOFEL SOPARUE als. TOPO serta beberapa orang lainnya yang saksi sudah lupa.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut isteri saksi mengalami luka bengkak pada bibir sebelah bawah, gigi atas bagian depan goyang 3 buah, pelipis kanan bengkak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan isteri saksi sudah memaafkan terdakwa karena terdakwa adalah ipar saksi yakni suami dari adik perempuan saksi dan sudah ada perdamaian antara isteri saksi maupun saksi dengan terdakwa berupa Surat Pernyataan Perdamaian.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi terdakwa membantah sebagian yakni terdakwa tidak pernah berboncengan dengan wanita lain saat itu namun saksi tetap pada keterangannya.

3. **ELISABETH HALLATU alias LISA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya yang dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban ERNIWATI LASAMAHU als. ERNI.
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 wit bertempat diteras depan rumah saksi korban didusun Namano Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa saat kejadian pemukulan saksi tidak melihat atau menyaksikan karena saat itu saksi sementara berada ditempat pesta/acara baptisan yang berada disebelah rumah saksi korban dimana saksi lalu mendengar teriakan saksi korban dari teras rumahnya hingg saksi lalu menuju/mendatangi rumah saksi korban dan mendengar terdakwa sementara memaki-maki saksi korban sementara isteri terdakwa lalu memukul terdakwa dimana saksi juga melihat mulut saksi korban sudah dalam keadaan berdarah.
- Bahwa saksi lalu menanyakan apa yang terjadi dan saksi korban mengatakan kalau dirinya telah dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab hingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2014/PNMsh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saksi korban sudah memaafkan terdakwa dan sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa berupa Surat Pernyataan Perdamaian yang ditandatangani oleh keduanya disaksikan oleh saksi bersama saudara CHRISTOFEL SOPARUE als. TOPO.
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4. **CHRISTOFEL SOPAREA alias TOPO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya yang dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban ERNIWATI LASAMAHU als. ERNI.
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 wit bertempat diteras depan rumah saksi korban didusun Namano Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa saat kejadian pemukulan saksi tidak melihat atau menyaksikan karena saat itu saksi sementara berada didalam rumah saksi sementara menonton tv dan mendengar suara tangisan saksi korban dari arah rumahnya hingga saksi lalu keluar menuju kerumah saksi korban dan setelah tiba dirumah saksi korban saksi melihat saksi korban sementara duduk didasar lantai sambil menangis dan menahan mulut saksi korban yang dalam keadaan berdarah sementara terdakwa sementara dipeluk oleh isteri terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab hingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa setahu saksi, saksi korban sudah memaafkan terdakwa dan sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa berupa Surat Pernyataan Perdamaian yang ditandatangani oleh keduanya disaksikan oleh saksi bersama ELISABETH HALLATU als. LISA.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2014/PNMsh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERNIWATI LASAMAHU als. ERNI pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 19.30 wit bertempat diteras depan rumah saksi korban didusun Namano Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban oleh karena terdakwa merasa emosi terhadap saksi Korban karena saksi Korban telah mengatakan hal yang tidak benar kepada isteri terdakwa kalau terdakwa ada berboncengan dengan wanita lain sehingga isteri terdakwa menjadi marah dan terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan isteri terdakwa.
- Bahwa oleh karena terdakwa merasa kalau penyebab dari pertengkaran tersebut adalah saksi korban sehingga terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk sehabis minum minuman keras jenis sopi lalu mendatangi saksi korban dirumahnya dan saat bertemu dengan saksi korban diteras rumahnya terdakwa lalu menanyakan perihal berita yang disampaikan oleh saksi korban kepada isteri terdakwa selanjutnya terdakwa lalu memaki saksi dengan kata-kata “ cukimai, parampuang biadap, smerlap, anjing ose “ dan didengar oleh suami saksi korban yakni JONATHAN LASAMAHU als. ONES yang adalah ipar terdakwa dan lalu menegur terdakwa dengan kata-kata “ woe, pake otak sadiki, masa ose maki beta pung bini kaya begitu “ dan terdakwa membalas dengan kata-kata “ barang ose mau apa “
- Bahwa saksi JONATHAN LASAMAHU als. ONES lalu memukul terdakwa dengan sebuah kursi plastic yang ada diteras namun ditangkis oleh terdakwa dengan tangan selanjutnya saksi JONATHAN LASAMAHU als. ONES lalu masuk kedalam rumah.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2014/PNMsh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi JONATHAN LASAMAHU als. ONES masuk kedalam rumah, terdakwa lalu mengayunkan kepalan tangan kanan kearah wajah saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali kena pada wajah saksi korban tepatnya mulut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mulut saksi korban ada mengalami luka atau tidak.
- Bahwa selesai terdakwa memukul saksi korban, saksi JONATHAN LASAMAHU als. ONES lalu keluar dari dalam rumah dan memukul terdakwa dengan menggunakan kayu sebanyak 1 kali kena pada kepala terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa adalah kepala keluarga dan mempunyai tanggungan 1 orang isteri dan 1 orang anak yang masih kecil.
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa karena dan sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa berupa Surat Pernyataan Perdamaian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 351 ayat (1) KUHPidana*;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi dalam yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan semuanya dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2014/PNMsh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi didepan persidangan yang diberikan dibawah sumpah, keterangan terdakwa serta bukti surat berupa Visum et Repertum, diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 19.30 wit bertempat diteras depan rumah saksi korban ERNIWATI LASAMAHU als. ERNI didusun Namano Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, terdakwa JONAS KRISTIAN PATTISINAY als. ONGKY yang merasa emosi terhadap saksi korban karena saksi Korban telah mengatakan hal yang tidak benar kepada isteri terdakwa kalau terdakwa ada berboncengan dengan wanita lain sehingga isteri terdakwa menjadi marah dan terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan isteri terdakwa, sehingga terdakwa yang dalam keadaan mabuk sehabis minum minuman keras jenis sopi lalu mendatangi saksi korban dirumahnya dan saat bertemu dengan saksi korban diteras rumahnya terdakwa lalu menanyakan perihal berita yang disampaikan oleh saksi korban kepada isteri terdakwa selanjutnya terdakwa lalu memaki saksi dengan kata-kata “ cukimai, parampuang biadap, smerlap, anjing ose “ dan didengar oleh suami saksi korban yakni JONATHAN LASAMAHU als. ONES yang adalah ipar terdakwa dan lalu menegur terdakwa dengan kata-kata “ woe, pake otak sadiki, masa ose maki beta pung bini kaya begitu “ dan terdakwa membalas dengan kata-kata “ barang ose mau apa “ setelah itu saksi JONATHAN LASAMAHU als. ONES lalu memukul terdakwa dengan sebuah kursi plastic yang ada diteras namun ditangkis oleh terdakwa dengan tangan selanjutnya saksi JONATHAN LASAMAHU als. ONES lalu masuk kedalam rumah dan saat saksi JONATHAN LASAMAHU als. ONES masuk kedalam rumah, terdakwa lalu mengayunkan kepalan tangan kanan kearah wajah saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali kena pada wajah saksi korban tepatnya bagian mulut hingga mulut saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah sebagaimana yang tercantum dalam hasil visum et repertum dokter nomor : 15/VER/PUS-AMH/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. J.A. Souhoka, Kepala Puskesmas Amahai dengan hasil pemeriksaan terhadap diri saksi korban ditemukan luka disertai bengkak pada bibir sebelah bawah, gigi atas bagian depan goyang 3 buah, pelipis kanan bengkak dan nyeri tekan, dengan kesimpulan visum penderita mengalami luka ringan akibat trauma tumpul, sedikit-tidaknya akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2014/PNMsh.



terdakwa tersebut saksi korban merasa sakit dan sempat mengganggu aktifitas saksi korban ± selama 1 minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **penganiayaan** ” melanggar pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 351 ayat (1) KUHPidana* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2014/PNMsh.



Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*prepentif*) ;

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan



harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal seperti tersebut diatas di atas, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana **(Straaftoemeting)** Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan masa percobaan selama 10 (Sepuluh) bulan. Menurut Majelis Hakim, tuntutan tersebut sangat tinggi dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa, yang memukul saksi korban hanya satu kali itupun dilakukan oleh terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai, maka menurut Majelis Hakim sudah sepantasnyalah terdakwa dihukum dengan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- -

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian berupa surat pernyataan Damai yang ditanda tangani oleh saksi korban dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONAS KRISTIAN PATTISINAY alias ONGKY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari **Rabu**, tanggal **26 November 2014**, oleh **DONALD F. SOPACUA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **VERDIAN MARTIN, S.H.** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NELLY DIAN, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **SITI H. MARTONO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VERDIAN MARTIN, S.H.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2014/PNMsh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NELLY DIAN, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)